



**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 598 TAHUN 2020

**TENTANG
TIM PENGAWAS KEGIATAN PEMUGARAN GEDUNG SARINAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa Gedung Sarinah merupakan bangunan yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dan telah direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- b. bahwa telah ditetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi Cagar Budaya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Tim Pengawas Kegiatan Pemugaran Gedung Sarinah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
3. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya;
5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENGAWAS KEGIATAN PEMUGARAN GEDUNG SARINAH

KESATU : Tim Pengawas Kegiatan Pemugaran Gedung Sarinah terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tim Sidang Pemugaran dan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemugaran Gedung Sarinah agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian Cagar Budaya dan sesuai dengan rekomendasi Tim Sidang Pemugaran.

KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

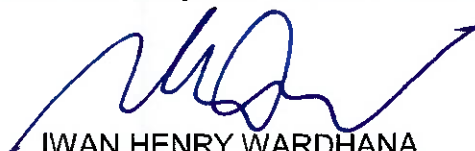
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama pemugaran Gedung Sarinah.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA

NIP 197511211994031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
6. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta;
7. Tim Sidang Pemugaran (TSP) Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran
Nomor : 598 Tahun 2020
Tanggal : 30 Juni 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEGIATAN PEMUGARAN
GEDUNG SARINAH

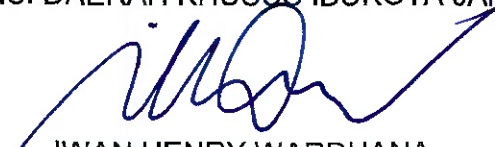
Pengarah : Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pelindungan

Ketua Tim Pengawas : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya

Anggota Tim Pengawas : 1. Kepala Seksi Cagar Budaya
2. Kepala Satuan Pelaksana Preventif
3. Tim Sidang Pemugaran
4. Tim Ahli Cagar Budaya

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001